



KEPALA DESA WANGUNJAYA
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA WANGUNJAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2022 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANGUNJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Cianjur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Wangunjaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

RPJMDes Wangunjaya periode 2022 - 2028

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun

- 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 43);
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 202-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 26);
 - 14 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 111);
 - 15 Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 62);
 - 16 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 64);
 - 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 58);
 - 18 Peraturan Desa Wangunjaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wangunjaya Tahun 2022 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGUNJAYA
DAN
KEPALA DESA WANGUNJAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022 - 2028**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 2. Bupati adalah Bupati Cianjur**
- 3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan**
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- 5. Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.**
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.**
- 8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.**
- 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.**
- 10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang**

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa
18. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2028.
19. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
28. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
29. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) Tahunan.
30. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.
31. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Desa untuk mencapai sasaran.
32. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
33. Prioritas Pembangunan Desa adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Desa yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
34. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai

- hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
35. Program pembangunan Desa adalah program strategis Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
 36. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
 37. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dana pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
 38. Lembaga Adat Desa, yang selanjutnya disebut LAD, adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 39. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 40. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJM Desa Tahun 2022-2028 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman pada pemerintah Desa tentang kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah desa selama 6 (enam) tahun yang memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2028 adalah :
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
 - d. Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDESA

Pasal 3

- (1) RPJM Desa Wangunjaya Tahun 2022-2028 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum Desa
 - c. BAB III : Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Desa.
 - d. BAB IV : Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa.
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - g. BAB VII : Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - h. BAB VIII : Program dan kegiatan Indikatif
 - i. BAB IX : Penutup
 - j. Lampiran-lampiran

- (2) Sistematika RPJMDes Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Wangunjaya Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa.
- (2) Pelaksanaan RPJM Desa Wangunjaya Tahun 2022-2028 dijabarkan kedalam RKPDesa pada tahun yang bersangkutan.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Desa adalah mewujudkan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa dengan prioritas sesuai kondisi obyektif Desa yang tergambar pada Sistem Informai Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.
- (3) Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB V
PERUBAHA RPJM DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMDesa hanya dapat dilakukan apabila :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa Wangunjaya, Tahun 2022-2028 berdasarkan Peraturan Desa ini

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wangunjaya.

Ditetapkan di : Desa Wangunjaya
pada tanggal : 19 Desember 2022

KEPALA DESA WANGUNJAYA



Diundangkan di Desa Wangunjaya
pada tanggal, 19 Desember 2022

SEKRETARIS DESA WANGUNJAYA

TARYAT

LEMBARAN DESA WANGUNJAYA TAHUN 2022 NOMOR 2